

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611 Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976

Email info@unmus.ac.id.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS NOMOR: 129/UN52.2/KP/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA A.N. AFIEF ARISKI HANDIKA NPM 201961201041 JURUSAN MANAJEMEN JENJANG PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS

DEKAN FEB UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu memenuhi standar akademik pelaksanaan bimbingan skripsi mahasiswa a.n. AFIEF ARISKI HANDIKA NPM 201961201041 pada Jurusan Manajemen FEB Unmus, maka perlu ditetapkan dosen pembimbing dimaksud;
 - bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan FEB Universitas Musamus.

Mengingat

:

- Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru 1. dan Dosen;
- Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang 2. Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
- Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2021-2025;
- Universitas Keputusan Rektor Musamus 336/UN52/KP/2021 tanggal 14 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dekan FEB Universitas Musamus Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) MUSAMUS TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA A.N. AFIEF ARISKI HANDIKA 201961201041 NPM JURUSAN MANAJEMEN JENJANG PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS.

KESATU.../2

KESATU

: Dosen Pembimbing Skripsi yang ditetapkan pada keputusan ini

vaitu:

Pembimbing I: Apolinaris S. Awotkay, S.E., M.M. Pembimbing II: Yumiad Fernando Richard, S.E., M.M.

KEDUA

: Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu:

1. Hak akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Kewajiban:

a. Membuat laporan hasil pembimbingan dalam kartu kontrol hasil bimbingan kepada Ketua Jurusan;

b. Kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke Pada tanggal 12 April 2023 DEKAN FEB UNMUS,

OKTO INJANTO NIP 1983 0292014041002

Tembusan Yth.:

1. Rektor Unmus di Merauke;

2. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;

3. Kajur Manajemen FEB Unmus di Merauke;

4. Dosen yang bersangkutan;

5. Mahasiswa yang bersangkutan.